

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Reformasi perpajakan di Indonesia dimulai pada tahun 1983 yang menerapkan sistem administrasi perpajakan dengan sistem *self assessment*, diharapkan dengan sistem ini akan dapat meningkatkan partisipasi rakyat dalam memenuhikewajiban perpajakan. Peran dan fungsi pajak di masa yang akan datang akan semakin penting dan sangat strategis dalam menunjang operasi fiskal pemerintah, baik di dalam pembiayaan pengeluaran pemerintah maupun dalam pengelolaan dan pengendalian kebijakan ekonomi makro.

Peningkatan penerimaan pajak, bagi Indonesia yang dewasa ini sedang mencari solusi untuk keluar dari krisis ekonomi, merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi dalam upaya memelihara kebijakan fiskal yang berkelanjutan (*sustainable fiscal policy*), dan menciptakan stimulus fiskal bagi bergeraknya roda kegiatan perekonomian masyarakat (*fiscal stimulus*) (Irwansyah, 2003). Dari indikator tax ratio, memberikan harapan dan sekaligus tantangan untuk menuju kemandirian pembiayaan pembangunan di masa yang akan datang (IGN Mayun Winangun, 2000).


Tax ratio adalah kontribusi penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto, yang menunjukkan tingkat kemampuan pemerintah mengumpulkan pendapatan pajak atau menyerap kembali produk domestik bruto dari masyarakat dalam bentuk pajak. Idealnya, semakin tinggi tax ratio suatu negara, maka akan semakin baik kinerja pemungutan pajak tersebut.

Dalam tulisan Gunadi (2005) mengatakan secara umum terdapat beberapa pertimbangan dalam membuat kebijakan perpajakan, antara lain :

1. Dapat mencukupi penerimaan negara
2. Mempertimbangkan rasa keadilan dalam membuat kebijakan
3. Dapat menciptakan efisiensi dalam perekonomian
4. Dapat menunjang pertumbuhan ekonomi
5. Dapat menjaga stabilitas nasional
6. Pelaksanaan yang sederhana dari kebijakan perpajakan tersebut.
7. Dapat diterima secara politis agar dapat dilaksanakan kebijakan perpajakan tersebut
8. Biaya administrasi dan kepatuhannya yang paling murah


Dalam periode 2008—2012, realisasi penerimaan perpajakan mengalami peningkatan secara signifikan, dari Rp658,7 triliun (2008) menjadi Rp980,5 triliun (2012). Sejalan dengan makin meningkatnya penerimaan perpajakan, kontribusi penerimaan perpajakan terhadap pendapatan negara juga meningkat, dari 67,3 persen (2008) menjadi 73,6 persen (2012). Pendapatan pajak dalam negeri dalam periode tersebut meningkat rata-rata sebesar 10,6 persen per tahun, sedangkan pendapatan

pajak perdagangan internasional meningkat rata-rata sebesar 8,1 persen per tahun. Dilihat dari kontribusinya, pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional memberikan kontribusi rata-rata masing-masing sebesar 95,2 persen dan 4,8 persen. Berikut adalah Grafik yang memaparkan penerimaan perpajakan dan tax ratio :




Data dirilis Kementerian Keuangan pada Desember 2015

Data Penerimaan Perpajakan di KPP Pratama Padang Satu selama tahun 2008 sampai tahun 2015 adalah sebagai berikut :



Sumber :Data Portal DJP

Persentase penerimaan perpajakan di KPP Pratama Padang selama tahun 2008 sampai tahun 2015 adalah sebagai berikut :



Sumber : Data Portal DJP

Terhitung sejak tanggal 5 Oktober 2015 telah beroperasi KPP Pratama Padang Satu dan KPP Pratama Padang Dua dengan dasar hukum Peraturan Menteri Keuangan PMK 206.2/PMK.01/2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Kedua kantor pajak tersebut adalah hasil pemecahan dari KPP Pratama Padang, agar pelayanan dan pengawasan kepada Wajib Pajak lebih optimal ke depannya. Untuk data penerimaan perpajakan tahun 2015 pada grafik 3, adalah hasil akumulasi penerimaan KPP Pratama Padang Satu dan KPP Pratama Padang Dua.

Di dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun anggaran 2014 yang disampaikan pemerintah, dipaparkan bahwa kebijakan umum penerimaan perpajakan selama periode 2008 - 2012 lebih diarahkan kepada penyempurnaan kebijakan dan administrasi perpajakan (*tax policy and administration*) melalui :

1. Reformasi administrasi perpajakan
2. Reformasi peraturan dan perundang-undangan
3. Reformasi pengawasan dan penggalian potensi perpajakan.

Untuk tujuan pengamanan penerimaan negara, Pemerintah akan tetap melanjutkan dan menyempurnakan pokok-pokok kebijakan perpajakan tahunsebelumnya yang secara umum lebih diarahkan kepada (a) peningkatan kepatuhan wajib pajak, terutama kepatuhan WP orang pribadi usaha (non karyawan) dan WP Badan; (b) peningkatan tax ratio melalui kegiatan ekstensifikasi, intensifikasi , peningkatan efektifitas penegakan hukum, perbaikan administrasi, penyempurnaan

regulasi dan peningkatan kapasitas DJP ; (c) peningkatan *tax coverage* melalui penggalan potensi perpajakan pada beberapa sektor unggulan seperti sektor pertambangan, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, dan sektor konstruksi serta jasa keuangan (d) penguatan dan perluasan basis data, baik data internal maupun eksternal .

Kebijakan penerimaan pajak secara garis besar dibedakan atas kebijakan ekstensifikasi dan kebijakan intensifikasi. Kebijakan Ekstensifikasi yang digariskan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah :

1. Tetap melanjutkan ekstensifikasi yang pro aktif melalui sensus pajak nasional;
2. Memperluas basis pajak dengan kebijakan PPh yang memberikan fasilitas bagi usaha kecil dan menengah dan penyederhanaan dalam pembayarannya;
3. Melakukan perbaikan secara fundamental sistem administrasi PPN yang dapat mengurangi kebocoran keuangan negara dan praktek-praktek korupsi;
4. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penggalan potensi pajak;
5. Memperbaiki kualitas SDM dan menambah jumlah SDM pajak dalam rangka meningkatkan kapasitas Direktorat Jenderal Pajak, baik untuk meningkatkan jumlah wajib pajak, maupun untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak Indonesia.

Kebijakan Intensifikasi yang ditempuh oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah :

1. Peningkatan penegakan hukum, termasuk peningkatan kemampuan mengatasi masalah *transfer pricing*.


Upaya melakukan ekstensifikasi dilakukan dengan menambah penduduk yang mempunyai NPWP, berbagai program ekstensifikasi untuk menambah wajib pajak ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Bagi penduduk yang telah memiliki NPWP, atau dengan kata lain telah sah secara yuridis sebagai Wajib Pajak, diharuskan untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya inilah yang menjadi perhatian dan fokus penting dalam pembahasan Kepatuhan Pajak (Nurmantu,2005).

Terdapat 2 macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material (Nurmantu,2005).Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan.Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan sebelum batas waktu maka dapat dikatakan bahwa wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material. Kepatuhan material yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat

Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Kepatuhan pajak dapat diukur melalui *tax compliance rate* (tingkat kepatuhan pajak), *tax compliance rate* menggambarkan rasio perbandingan antara Jumlah SPT Tahunan yang dilaporkan terhadap Wajib Pajak terdaftar yang wajib menyampaikan SPT Tahunan.

Wajib Pajak menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1982 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008, yang disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi, badan, badan pemerintahan dan bentuk usaha tetap yang memenuhi definisi sebagai subjek pajak dan menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak. Sehingga untuk disebut sebagai Wajib Pajak harus terpenuhi syarat subjektif dan syarat obyektif.



Data Kepatuhan Pajak KPP Pratama Padang adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Data Kepatuhan Pajak KPP Pratama Padang

Tahun Pajak	Kategori	Badan	OP Karyawan	OP Non Karyawan	Jumlah	Persentase Kepatuhan
2011	Wajib SPT	9.440	71.542	20.571	101.553	50,39%
	Jumlah Laporan	4.795	43.416	2.961	51.172	
2012	Wajib SPT	9.806	127.981	17.998	155.785	42,54%
	Jumlah Laporan	4.607	58.930	2.738	66.275	
2013	Wajib SPT	11.080	89.926	47.172	148.178	49,38%
	Jumlah Laporan	4.899	65.229	3.045	73.173	
2014	Wajib SPT	10.701	99.028	35.315	145.044	55,23%
	Jumlah Laporan	4.957	71.828	3.324	80.109	
2015	Wajib SPT	10.708	106.861	31.200	148.769	66,75%
	Jumlah Laporan	5.813	88.192	5.296	99.301	

Sumber : Data Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi

Dari data tersebut diatas, terlihat persentase kepatuhan di KPP Pratama Padang senantiasa meningkat dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Terlihat tingkat kepatuhan pajak tumbuh hingga 56,9%, dari yang awalnya 42,54% di tahun 2012 menjadi 66,75% di tahun 2015. Kenaikan signifikan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Karwayan pada tahun 2012 disebabkan oleh beberapa program pemerintah yang melibatkan pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan berkesinambungan dan mengharuskan karyawan/calon karyawan tersebut memiliki NPWP, NPWP bagi

PNS dan karyawan baru yang dipekerjakan di 2012 dan Wajib Pajak baru yang terdaftar melalui Pendaftaran Wajib Pajak Massal (PWPM).

Direktorat Jenderal Pajak selalu mengembangkan *effort* untuk menemukan berbagai macam inovasi dan terobosan dalam mencapai target perpajakan dan meningkatkan kepatuhan, melakukan berbagai penilaian terhadap berbagai usaha yang sudah dilakukan sehingga dapat mengukur secara lebih tepat tindakan yang dapat ditingkatkan dari segi kualitas dan juga kuantitas usaha yang harus dilakukan kedepannya.

Mengingat peran penting kepatuhan pajak yang memberikan informasi mengenai tingkat peranserta (kontribusi) wajib pajak terhadap penerimaan pajak suatu Negara, banyak studi yang mencoba menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak ini. Secara umum, pendekatan untuk menjelaskan kepatuhan pajak dibedakan atas pendekatan rasionalitas ekonomi dan pendekatan perilaku kerjasama (non economic). Pendekatan rasionalitas ekonomi telah dikenal sejak manusia mengenal sistem pemerintahan dan bersama – sama mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan bersama yang mereka sepakati. Pendekatan perilaku kerjasama mulai diperkenalkan dalam berbagai studi di awal tahun 1990, yang salah satu fokusnya adalah berusaha menjelaskan dan memperkuat keinginan seseorang (wajib pajak) untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di lain pihak, pendekatan rasionalitas ekonomi lebih menitikberatkan kepada penegakan kepatuhan pajak dengan mengoptimalkan pemeriksaan pajak, pinalti untuk meminimalkan kemungkinan penghindaran pajak dari wajib pajak.

Dalam perkembangannya, pendekatan perilaku memiliki konsep sukarela (sesuai ketentuan Undang-Undang), dengan mengutamakan keadilan, kesamaan, kewajaran dan pengawasan. Pendekatan perilaku menempatkan wajib pajak sebagai “warga Negara yang baik”. Di lain pihak, pendekatan ekonomi lebih mengutamakan efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan wajib pajak diperlakukan sebagai “kalkulator pribadi yang selalu berkaitan dengan untung dan rugi”

Di dalam pendekatan perilaku kerjasama ini, makin disadari bahwa salah satu penentu perilaku atau bahkan pendorong suatu perilaku adalah keyakinan dan kepercayaan (religiusitas). Nilai – nilai yang terdapat dalam konsep religiusitas pada hampir semua individu seringkali efektif dalam menghindarkan perilaku negatif dan mendorong perilaku positif dalam keseharian tiap individu, jadi dapat dikatakan juga religiusitas harusnya memotivasi individu (wajib pajak) untuk secara sukarela patuh dengan hukum pajak.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian seperti yang telah dijelaskan dalam latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh antara tingkat religiusitas terhadap kepatuhan pajak.
2. Bagaimana pengaruh antara faktor eksternal dan tingkat religiusitas terhadap kepatuhan pajak.
3. Bagaimana pengaruh antara faktor eksternal terhadap kepatuhan pajak dengan tingkat religiusitas sebagai variabel moderator.

1.3 Tujuan Penelitian


Sesuai dengan rumusan masalah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh tingkat religiusitas terhadap kepatuhan pajak.
2. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh faktor eksternal dan tingkat religiusitas terhadap kepatuhan pajak.
3. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh faktor eksternal terhadap tingkat kepatuhan pajak dengan tingkat religiusitas sebagai variabel moderator.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dicapainya tujuan penelitian ini, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Dapat memberikan informasi dan masukan bagi manajemen Direktorat Jenderal Pajak dalam menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Diharapkan hasil studi ini, Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan langkah-langkah yang tepat dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi pihak eksternal Direktorat Jenderal Pajak dan juga untuk penelitian lanjutan.



1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mendapatkan langkah-langkah dari pemecahan masalah yang tepat dan menjaga agar analisis yang dilakukan terarah, maka ditetapkan ruang lingkup penelitian dilihat dari beberapa aspek, yaitu : (1) Penerimaan pajak KPP Pratama PadangSatu (2)Tingkat kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama PadangSatu (3) Faktor Eksternal (4) Tingkat religiusitas wajib pajak

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari tesis ini diuraikan dalam 5 bab dan masing-masing bab akan dirinci ke dalam subbab sesuai dengan kebutuhan penjelasannya. Secara garis besar penulisan dari masing-masing bab adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan ruang lingkup penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka digunakan sebagai teori dasar yang digunakan sebagai acuan dalam pengolahan data, analisa dan rekomendasi yang akan diberikan terhadap permasalahan dalam penelitian.



BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini dibahas mengenai metode yang digunakan dalam penelitian.

Dalam bab ini juga dijelaskan gambaran tentang metode untuk menyelesaikan permasalahan.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hubungan antara Faktor Eksternal, Tingkat Religiusitas terhadap Kepatuhan Pajak. Data-data dengan menggunakan teori dasar pada tinjauan pustaka.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran sebagai rekomendasi atas permasalahan dalam penelitian.

